



P E N E T A P A N

Nomor 22 / Pdt.P / 2014 / PA WGP.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Matawai Kawau, Desa Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Matawai Kawau, Desa Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 1 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2014/PA WGP. Tanggal 4 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 2003 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon I di Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung yang berwakil kepada : Arsyad Saleh, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama : RXX dan SAX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Xx, Perempuan, umur 12 tahun;
 - b. Xxx, Perempuan, umur 10 tahun;
 - c. Xxx, laki-laki, umur 7 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
 - a. Jauhnya tempat tinggal para Pemohon dan sulitnya transportasi yang menghubungkan para Pemohon sampai kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 2003;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2003 di rumah Pemohon I di Praisalura, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 22/Pdt.P/2014/PA WGP., tanggal 20 Agustus 2014, telah dipanggil tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta itu, ternyata para Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 Rbg., Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon mengajukan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo), oleh karena perkara *a quo* digugurkan maka perihal izin dimaksud tidak perlu lagi di periksa lebih lanjut ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan Permohonan para Pemohon gugur ;
- 2 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 00.00,- (no-nol rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzul qa`dah 1435 H. oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Suryani, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RAJABUDIN, S.HI.

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HI., MH.

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.ADI IRFAN JAUHARI, Lc., MA

PANITERA PENGGANTI

SURYANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya perkara Rp. 00.00,-
- 2 Biaya Panggilan Rp. 00.00,-
- 3 Biaya Materai Rp. 00.00,-
- J u m l a h Rp. 00.00,-

===== (Nol-nol rupiah) =====